



BAWASLU

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
P R O V I N S I R I A U

Jalan Adi Sucipto No. 284 (Komplek Transito) Pekanbaru 28125
Telepon : (0761) 7415288, Laman : riau.bawaslu.go.id

Nomor : **039 /RI/PM.01.00/08/2020**
Sifat : **Penting**
Lampiran : **-**
Perihal : **Intruksi Pencegahan Netralitas
ASN Pada Pilkada Serentak 2020**

Pekanbaru, 13 Agustus 2020

Kepada Yth.

1. Ketua Bawaslu Kabupaten Rokan Hulu;
2. Ketua Bawaslu Kabupaten Rokan Hilir;
3. Ketua Bawaslu Kabupaten Pelalawan;
4. Ketua Bawaslu Kabupaten Siak;
5. Ketua Bawaslu Kabupaten Bengkalis;
6. Ketua Bawaslu Kabupaten Kep. Meranti;
7. Ketua Bawaslu Kabupaten Indragiri Hulu;
8. Ketua Bawaslu Kabupaten Kuantan Singingi;
9. Ketua Bawaslu Kota Dumai.

di-

Tempat

A. Dasar Hukum

1. **Undang-undang Nomor 10 tahun 2016** Tentang Tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang;
2. **Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014** Tentang Aparatur Sipil Negara;
 - a. Pasal 2 huruf f "penyelenggaraan kebijakan dan Manajemen ASN berdasarkan asas netralitas.
 - b. Pasal 4 huruf d bahwa Nilai dasar ASN meliputi "menjalankan tugas secara profesional dan tidak berpihak"
 - c. Pasal 5 ayat (2) "Kode etik dan kode perilaku sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berisi pengaturan perilaku agar pegawai ASN:
 - 1) Huruf d, "melaksanakan tugasnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan"
 - 2) Huruf e, "melaksanakan tugasnya sesuai dengan perintah atasan atau pejabat yang berwenang sejauh tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan etika pemerintah"
 - 3) Huruf h, "menjaga agar tidak terjadi konflik kepentingan dalam melaksanakan tugasnya"

- 4) Huruf l, "melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai disiplin Pegawai ASN"
 - d. Pasal 9 Ayat (2), "Pegawai ASN harus bebas dari pengaruh dan intervensi semua golongan dan partai politik.
 - e. Pasal 87 ayat (4) huruf c, "PNS diberhentikan dengan tidak hormat karena menjadi anggota dan/atau pengurus partai politik;
 - f. Pasal 119, "Pejabat pimpinan tinggi madya dan pejabat pimpinan tinggi pratama yang akan mencalonkan diri menjadi gubernur dan wakil gubernur, bupati/walikota, dan wakil bupati/wakil walikota wajib menyatakan pengunduran diri secara tertulis dari PNS sejak mendaftar sebagai calon;
 - g. Pasal 123 ayat (3), "Pegawai ASN dari PNS yang mencalonkan diri atau dicalonkan menjadi Presiden dan Wakil Presiden; ketua, wakil ketua, dan anggota Dewan Perwakilan Rakyat; ketua, wakil ketua, dan anggota Dewan Perwakilan Daerah; gubernur dan wakil gubernur; bupati/walikota dan wakil bupati/wakil walikota wajib menyatakan pengunduran diri secara tertulis sebagai PNS sejak mendaftar sebagai calon.
3. **Peraturan Pemerintah Nomor 42 tahun 2004 Tentang Pembinaan Jiwa Korps Dan Kode Etik Pegawai Negeri Sipil;**
- a. **Pasal 6** huruf h, "Nilai-nilai dasar yang harus dijunjung tinggi oleh Pegawai Negeri Sipil meliputi profesionalisme, netralitas, dan bermoral tinggi"
 - b. **Pasal 11** huruf c, "Etika pada diri sendiri meliputi menghindari konflik kepentingan pribadi, kelompok maupun golongan"
- Pasal 15**
- Ayat (1) Pegawai Negeri Sipil yang melakukan pelanggaran Kode Etik dikenakan sanksi moral;
- Ayat (3) Sanksi moral sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) berupa:
- a. pernyataan secara tertutup; atau
 - b. pernyataan secara terbuka.
- Ayat (4) Dalam pemberian sanksi moral sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) harus disebutkan jenis pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh Pegawai Negeri Sipil.
- Ayat (5) Pejabat sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dapat mendelegasikan wewenangnya sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) kepada pejabat lain di lingkungannya sekurang-kurangnya pejabat struktural eselon IV.
- Pasal 16**
- Pegawai Negeri Sipil yang melakukan pelanggaran kode etik selain dikenakan sanksi moral sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (3),

dapat dikenakan tindakan administratif sesuai dengan peraturan perundang-undangan, atas rekomendasi Majelis Kode Etik.

4. **Peraturan Pemerintah Nomor 53 tahun 2010 Disiplin Pegawai Negeri Sipil;**

Pasal 4 Setiap PNS dilarang:

Angka 14 memberikan dukungan kepada calon anggota Dewan Perwakilan Daerah atau calon Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah dengan cara memberikan surat dukungan disertai foto kopi Kartu Tanda Penduduk atau Surat Keterangan Tanda Penduduk sesuai peraturan perundangundangan; dan

Pasal 5 PNS yang tidak menaati ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dan/atau pasal 4 dijatuhi hukuman disiplin.

Pasal 7

Ayat (1) Tingkat hukuman disiplin terdiri dari: **a. hukuman disiplin ringan; b. hukuman disiplin sedang; dan c. hukuman disiplin berat.**

Ayat (3) Jenis hukuman disiplin sedang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari: **a. penundaan kenaikan gaji berkala selama 1 (satu) tahun; b. penundaan kenaikan pangkat selama 1 (satu) tahun; dan c. penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama 1 (satu) tahun.**

Ayat (4) Jenis hukuman disiplin berat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri dari: **a. penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama 3 (tiga) tahun; b. pemindahan dalam rangka penurunan jabatan setingkat lebih rendah; pembebasan dari jabatan; d. pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri sebagai PNS; dan e. pemberhentian tidak dengan hormat sebagai PNS.**

Pasal 12

Angka 9 memberikan dukungan kepada calon Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah dengan cara terlibat dalam kegiatan kampanye untuk mendukung calon Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah serta mengadakan kegiatan yang mengarah kepada keberpihakan terhadap pasangan calon yang menjadi peserta pemilu sebelum, selama, dan sesudah masa kampanye meliputi pertemuan, ajakan, himbauan, seruan, atau pemberian barang kepada PNS dalam lingkungan unit kerjanya, anggota keluarga, dan masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 angka 15 huruf a dan huruf d.

Pasal 13

Angka 13 memberikan dukungan kepada calon Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah, dengan cara menggunakan fasilitas yang terkait dengan jabatan dalam kegiatan kampanye dan/atau membuat keputusan dan/atau tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon selama masa kampanye sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 angka 15 huruf b dan huruf c.

Pasal 15

memberikan dukungan kepada calon Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah, dengan cara:

- a. Terlibat dalam kegiatan kampanye untuk mendukung calon Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah;
 - b. menggunakan fasilitas yang terkait dengan jabatan dalam kegiatan kampanye;
 - c. membuat keputusan dan/atau tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon selama masa kampanye; dan/atau
 - d. mengadakan kegiatan yang mengarah kepada keberpihakan terhadap pasangan calon yang menjadi peserta pemilu sebelum, selama, dan sesudah masa kampanye meliputi pertemuan, ajakan, himbauan, seruan, atau pemberian barang kepada PNS dalam lingkungan unit kerjanya, anggota keluarga, dan masyarakat.
5. **Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 13 tahun 2017** Tentang Tata Cara Penanganan Pelanggaran Administrasi terkait Larangan Pemberian dan/atau Menjanjikan Uang atau Materi Lainnya yang dilakukan secara Terstruktur, Sistematis dan Masif dalam Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota;
 6. **Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 14 tahun 2017** Tentang Penanganan Laporan Pelanggaran Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota;
 7. **Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2020** Tentang perubahan Ketiga atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-undang;
 8. **Mou Antara Badan Pengawas pemilihan Umum Republik Indonesia** dengan empat lembaga negara terdiri dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Kementerian dalam Negeri, KOMISI Aparatur Sipil Negara dan Badan Kepegawaian Negara Nomor

14/NK/BAWASLU/X/2015, Nomor 193/5589/SJ, Nomor MoU/10/M.PANRB/10/2015, Nomor 02/MoU.KASN/10/2015 dan Nomor 23/K/KS/X2015 tanggal 02 Oktober 2015;

9. **Surat Edaran Mendagri No.273/3772/SJ** tanggal 11 Oktober 2016 Tentang Netralitas Aparatur Sipil Negara dan Larangan Menggunakan fasilitas Pemerintah Daerah Dalam Pemilihan Gubernur dan wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota;
10. **Surat Komisi ASN Nomor B-2900/KASN/11/2017** Tanggal 10 November 2017 Perihal Pengawasan Netralitas Penagwai ASN pada Pelaksanaan Pilkada serentak Tahun 2018;
11. **Surat Menpan RB Nomor B/71/M.SM.00.00/2017** Tanggal 27 Desember 2017 Perihal Pelaksanaan Netralitas bagi ASN pada Penyelenggaraan Pilkada Serentak Tahun 2018, Pemilihan Legislatif Tahun 2019 dan Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2019;
12. **Surat Bawaslu RI Nomor: SS-0035/K.BAWASLU/PM.00.00/1/2020** tanggal 15 Januari 2020 Perihal Pengawasan Netralitas ASN, TNI dan POLRI dalam Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2020;
13. **Surat Edaran Mendagri Nomor 273/487/SJ** tentang penegasan dan penjelasan terkait pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) serentak tahun 2020 tanggal 21 Januari 2020;
 - a. Terhadap seorang ASN yang merupakan Istri Kepala Daerah dan/atau istri Wakil Kepala Daerah yang akan maju dalam kontestasi Pilkada 2020, maka untuk menjaga netralitas ASN agar mengajukan Cuti Di Luar Tanggungan Negara sebagai ASN dan mengajukan surat izin non aktif dalam kepengurusan PKK dan/atau Dekranasda kepada Ketua Umum PKK dan Ketua Umum Dekranasda yang secara administratif ditembuskan kepada KPU Provinsi dan Kabuapten/Kota dan Bawaslu Provinsi dan Kabupaten/Kota;
 - b. Dalam hal suami/istri Kepala daerah dan/atau suami/istri Wakil Kepala Daerah yang berstatus ASN dan akan maju dalam kontestan Pilkada, maka sebelum ditetapkan sebagai Paslon disarankan berkoordinasi dengan KPU Provinsi dan Kabupaten/Kota dan Bawaslu Provinsi dan Kabupaten/Kota untuk mendapatkan kejelasan batasan terkait posisi sebagai paslon Pilkada yang juga sebagai suami/istri Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah dalam penggunaan sarana/prasarana serta fasilitas yang melekat pada jabatan suami/istri, termasuk batasan keprotokolan untuk mendampingi suami/istri yang juga seorang Kepala Daerah/wakil Kepala Daerah pada acara formal.
14. **Perjanjian Kerjasama antara Badan Pengawas Pemilihan Umum dengan Komisi Aparatur Sipil Negara Nomor: 0155/K.BAWASLU/HM/02.00/VI/2020** dan Nomor: 4/PKS/KASN/6/2020 Tentang Pengawasan Netralitas Pegawai

Aparatur Sipil Negara pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Serentak tahun 2020 tanggal 17 Juni 2020;

15. Peraturan Ketua Komisi Aparatur Sipil Negara Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Komisi Aparatur Sipil Negara.

B. Upaya Pencegahan dan Pengawasan

Berdasarkan pada dasar hukum diatas, dalam rangka melakukan upaya pencegahan dan tugas pengawasan terhadap Netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN) pada Pilkada Serentak tahun 2020 di Provinsi Riau, dengan ini Bawaslu Provinsi Riau mengintruksikan kepada saudara untuk:

1. Menyampaikan surat pencegahan kepada Bupati/Walikota di wilayah kerja masing untuk tidak melibatkan ASN dan menghimbau seluruh Kepala Dinas, Kepala Badan, Kepala Kantor, Camat, Kepala Desa dan seluruh OPD dibawah Pemerintahannya untuk bersikap Netral dan menjaga Netralitas selaku Aparatur Sipil Negara (ASN) pada Pilkada serentak tahun 2020;
2. Mensosialisasikan dan mengingatkan kepada seluruh jajaran ASN di wilayah kerja masing-masing untuk tetap netral dan menjaga netralitas dengan tidak melakukan/melibatkan diri dalam kegiatan yang mengarah kepada keberpihakan terhadap Bakal/pasangan calon Bupati dan Walikota pada Pilkada serentak Tahun 2020;
3. Mengintruksikan kepada jajaran Panwaslu Kecamatan untuk melakukan upaya-upaya pencegahan yang sama, pada tingkat Kecamatan berdasarkan wilayah kerja Kecamatan masing-masing;
4. Menghimbau seluruh ASN di wilayah kerja masing-masing untuk tunduk dan patuh terhadap seluruh ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Demikian disampaikan, atas kerjasamanya diucapkan terimakasih.



Tembusan :

1. Ketua Bawaslu RI di Jakarta;
2. Arsip.